



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
dan  
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran (LRA);
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL);
  - c. laporan operasional (LO);
  - d. neraca;

- e. laporan arus kas (LAK);
  - f. laporan perubahan ekuitas (LPE); dan
  - g. catatan atas laporan keuangan (CALK).
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah:

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 1.431.800.027.268,32
b. belanja	<u>Rp 1.490.352.730.162,00</u>
Suplus/(Depisit)	Rp (58.552.702.893,68)
c. pembiayaan	
- penerimaan daerah	Rp 91.977.979.757,28
- pengeluaran daerah	<u>Rp 25.175.597.608,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp 66.802.382.149,28</u>

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(111.857.525.917,11) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan	Rp 1.543.657.553.185,43
b. realisasi	<u>Rp 1.431.800.027.268,32</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp (111.857.525.917,11)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(248.853.306.938,22) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran belanja	Rp 1.611.080.524.921,71
b. realisasi	<u>Rp 1.490.352.730.162,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp (120.727.794.759,71)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp8.870.268.842,60 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit	Rp (67.422.971.736,28)
b. Realisasi	<u>Rp (58.552.702.893,68)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 8.870.268.842,60

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(620.589.587,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan	Rp 92.598.569.344,28
b. realisasi	<u>Rp 91.977.979.757,28</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp (620.589.587,00)

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| a. anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp 25.175.597.608,00        |
| b. realisasi                       | <u>Rp 25.175.597.608,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)             | Rp 0,00                     |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(620.589.587,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. anggaran pembiayaan netto | Rp 67.422.971.736,28        |
| b. realisasi                 | <u>Rp 66.802.382.149,28</u> |
| Selisih lebih/(kurang)       | Rp (620.589.587,00)         |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| a. jumlah asset        | Rp 2.351.355.240.429,17 |
| b. jumlah kewajiban    | Rp 94.200.003.430,81    |
| c. jumlah ekuitas dana | Rp 2.257.155.236.998,36 |

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 meliputi:

- |                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017    | Rp 92.598.745.594,28   |
| b. arus kas bersih dari aktifitas operasi     | Rp 285.540.380.300,32  |
| c. arus kas dari aktivitas investasi          | Rp(347.093.083.194,00) |
| d. arus kas bersih dari aktifitas pendanaan   | Rp 22.155.327.589,00   |
| e. arus kas bersih dari aktifitas Transitoris | Rp 56.102.908,27       |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2017 | Rp 8.305.782.163,87    |
- yang terdiri atas:
- |                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| - Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD)   | Rp 2.265.686.959,39 |
| - Kas di bendahara Penerimaan          | Rp 105.047.000,00   |
| - Utang Pajak di bendahara pengeluaran | Rp 662.376.008,27   |
| - Kas di BLUD                          | Rp 1.375.873.146,21 |
| - Kas di Bendahara JKN                 | Rp 1.465.576,00     |
| - Kas di Bendahara Dana BOS            | Rp 3.895.333.474,00 |

#### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;  
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL);
- c. Lampiran III : Laporan operasional (LO);
- d. Lampiran IV : Neraca;
- e. Lampiran V : Laporan arus kas (LAK);
- f. Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas (LPE) dan;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan (CALK).

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.
- Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

## Pasal 9

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bulukumba.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 6 September 2018

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 6 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018 NOMOR 6

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.5.101.18